



PENETAPAN

Nomor:0497/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ° sp°RÛ° tÛ° qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa **XXX** Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 28 Februari 2013, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 0497/Pdt.G/2013/PA.Tbn.;

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan Damai dan rukun kembali, dan Termohon juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

-----Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon, dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266000 ,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SOEPANDI sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.IRWANDI, MH. serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.H.SOEPANDI

Hakim Anggota

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

ILYAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 175.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,-